



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudarsono bin Bunarwi;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/17 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cang-Cang RT. 18/04 Desa Lombang  
Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep /  
Perumahan Depsos Jalan Cempaka Raya Blok C-2  
No. 2 RT. 09/08 Kecamatan Cikarang Barat  
Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARSONO BIN BUNARWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda terhadap Terdakwa SUDARSONO BIN BUNARWI denda sebesar 2 X Rp. Rp. **107.299.500,- (seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)= Rp 214.599.000** (dua seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Handphone merk Realme C25S warna abu-abu sebanyak **1 (satu) unit**;  
**Dirampas untuk negara**
  - Sim Card XL dengan kartu 32K 8962115937;
  - Hasil Tembakau jenis SKM tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut:
    - Merek "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 1.916 bungkus @20 batang;
    - Merek "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 6.715 bungkus @20 batang;
    - Merek "HJS SUBUR MILD" sebanyak 1.588 bungkus @20 batang

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SUDARSONO BIN BUNARWI** pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan September 2021 atau pada waktu waktu lain di tahun 2021, bertempat di Komplek Depsos Jalan Cempaka Raya Blok C-2 No. 1 RT. 09/08 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),* perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa di bulan September 2021 Terdakwa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 100 (seratus) ball sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAIFUL BAHRI yang berada di Sumenep Propinsi Jawa Timur melalui telepon, dan selanjutnya Terdakwa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai dan belum melakukan pembayaran, namun Terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr. SAIFUL BAHRI dan setiap pembelian melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening BRI 000601021867532 atas nama SAIFUL BAHRI dari rekening Terdakwa yakni BRI 118601020514509 yang dilakukan dengan cara mencicil atau transfer secara bertahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 16.30 wib rokok tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa beli tersebut tiba dengan menggunakan Travel yang langsung diantarkan ke alamat rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Komplek Depsos Jalan Cempaka Raya Blok C-2 No. 1 RT. 09/08 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan total 96 (Sembilan puluh enam) ball yang terdiri dari rokok jenis Dalil sejumlah 82 (delapan puluh dua) ball dimana 1 (satu) ball nya berisi 10 (sepuluh) slop dan jenis HJS sejumlah 8 (delapan) ball dimana 1 (satu) ball nya berisi 20 (dua puluh) slop, walaupun sebelumnya yang Terdakwa pesan adalah sebanyak 100 (seratus) ball;

- Bahwa pada hari yang sama terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa jual kembali dengan cara menawarkannya di warung milik Terdakwa dan menjualkannya secara eceran maupun per-ball dan juga melakukan penjualan melalui pesanan via telepon, yang masing-masing rokok tanpa dilekati pita cukai dijual dengan harga;

No	Jenis	Harga
1.	Dalill dan HJS	Rp. 10.000,- per bungkus
		Rp. 90.000,- per slop
		Rp. 850.000,- per ball

- Bahwa atas penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai diwarung milik Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menjual kepada Saksi IRFAN SOPYAN dengan menjual secara langsung diwarung milik Terdakwa yang rutin membeli rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut setiap tiga kali seminggu, dan Terdakwa telah mulai berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai sejak bulan Juni 2021 dengan memesan kepada Sdr. SAIFUL BAHRI sebanyak 30 (tiga puluh) ball, pada bulan Juli 2021 dengan memesan sebanyak 40 (empat puluh) ball, dan pada bulan September 2021 dengan memesan sebanyak 100 (seratus) ball;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang menunggu pembeli rokok tanpa dilekati pita cukai diwarung miliknya, tiba-tiba petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi dengan memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenalan kepada Terdakwa, dimana petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi intelijen bahwa terdapat rokok polos atau rokok tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah yang cukup banyak di lokasi warung milik Terdakwa tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dimaksud dan benar petugas berhasil menemukan hasil tembakau jenis SKM tanpa dilekati pita cukai (rokok polos) berbagai jenis dengan jumlah 10.219



(sepuluh ribu dua ratus sembilan belas) bungkus dengan rincian : 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter, 6.715 (enam ribu tujuh ratus lima belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter Bold, dan 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) bungkus jenis HJS Subur Mild;

- Bahwa atas barang berupa rokok berbagai jenis tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa jual sejak bulan Juni sampai dengan Juli 2021 tersebut, Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut termasuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara di bidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	204.380 batang berbagai jenis
Tarif Cukai (SKM)	Rp. 525,- per batang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah barang bukti = 204.380 batang
  - Cukai = jumlah barang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II  
 $204.380 \times \text{Rp. } 525 \text{ per batang} = \text{Rp. } 107.299.500$

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar **Rp. 107.299.500,- (seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa SUDARSONO BIN BUNARWI sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Indah Tri Buana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdinis di Kantor Pusat DJBC sebagai pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau jenis SKM tanpa pita cukai pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah tinggal Terdakwa di Komplek Depsos Jalan Cempaka Raya Blok C-2 No. 1 RT. 09/08 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa total barang bukti hasil tembakau jenis SKM tanpa pita cukai yang diamankan sebanyak 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter, 6.715 (enam ribu tujuh ratus lima belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter Bold, dan 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) bungkus jenis HJS Subur Mild;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan tersebut karena awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saat sedang di Kantor Pusat BC di Rawamangun Saksi diajak oleh Sdr. Tony Probo G untuk menindaklanjuti informasi yang dia dapat mengenai adanya penyimpanan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos) di daerah Telaga Asih Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang ditemukan di rumah tinggal Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ramadhan Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 09 RW 08 di Komplek Depsos Jalan Cempaka Raya Blok C-2 No. 1 RT. 09/08 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa setuju Saksi adalah pedagang usaha warung dengan nama warung Madura;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Penyidik Bea Cukai adanya aktivitas jual beli rokok tanpa pita cukai;
- Bahwa Saksi membenarkan memang adanya aktivitas tersebut di warung milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irfan Sopyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah marbot masjid Al Mustaqim di Komplek Depsos Jalan Cempaka Raya Blok C-2 No. 1 RT. 09/08 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa memang Saksi pernah membeli rokok polos yang dijual Terdakwa di warung Madura;
- Bahwa biasanya Saksi membeli 3 (tiga) kali seminggu dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus dengan merk rokok DALILL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai di rumah tinggal saya yang beralamat di Komplek Depsos Jalan Cempaka Raya Blok C-2 No. 1 RT. 09/08 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat itu dari Terdakwa didapati barang bukti berupa rokok tanpa pita cukai sebagai berikut :1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter, 6.715 (enam ribu tujuh ratus lima belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter Bold, dan 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) bungkus jenis HJS Subur Mild;
- Bahwa rokok tanpa pita cukai yang disita petugas Bea Cukai Bekasi dari rumah Terdakwa dan adalah milik Terdakwa semuanya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan September 2021 Terdakwa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 100 (seratus) ball sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Saiful Bahri yang berada di Sumenep Propinsi Jawa Timur melalui telepon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai dan belum melakukan pembayaran, namun Terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr. Saiful Bahri;
- Bahwa setiap pembelian melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening BRI 000601021867532 atas nama Saiful Bahri dari rekening Terdakwa yakni BRI 118601020514509 yang dilakukan dengan cara mencicil atau transfer secara bertahap;
- Bahwa atas penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai diwarung milik Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menjual kepada Saksi Irfan Sopyan dengan menjual secara langsung diwarung milik Terdakwa yang rutin membeli rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut setiap 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa telah mulai berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai sejak bulan Juni 2021 dengan memesan kepada Sdr. Saiful Bahri sebanyak 30 (tiga puluh) ball, pada bulan Juli 2021 dengan memesan sebanyak 40 (empat puluh) ball, dan pada bulan September 2021 dengan memesan sebanyak 100 (seratus) ball;
- Bahwa atas penjualan rokok berbagai jenis tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa jual sejak bulan Juni sampai dengan Juli 2021 tersebut, Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang menunggu pembeli rokok tanpa dilekati pita cukai diwarung miliknya, tiba-tiba petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi datang dengan memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal kepada Terdakwa, lalu petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan hasil tembakau jenis SKM tanpa dilekati pita cukai (rokok polos) berbagai jenis dengan jumlah 10.219 (sepuluh ribu dua ratus sembilan belas) bungkus dengan rincian : 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter, 6.715 (enam ribu tujuh ratus lima belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bold, dan 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) bungkus jenis HJS Subur Mild;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pencacahan pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 serta Sdr. Utis Sutisna selaku Ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut termasuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara di bidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	204.380 batang berbagai jenis
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,- per batang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah barang bukti = 204.380 batang
- Cukai = jumlah barang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II  
 $204.380 \times \text{Rp } 525 \text{ per batang} = \text{Rp } 107.299.500$   
sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp 107.299.500,- (seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Handphone merk Realme C25S warna abu-abu sebanyak 1 (satu) unit;
- Sim Card XL dengan kartu 32K 8962115937;
- Hasil Tembakau jenis SKM tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut:
  - o Merek "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 1.916 bungkus @20 batang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr



o Merek "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 6.715 bungkus @20 batang;

o Merek "HJS SUBUR MILD" sebanyak 1.588 bungkus @20 batang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan September 2021 Terdakwa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 100 (seratus) ball sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Saiful Bahri yang berada di Sumenep Propinsi Jawa Timur melalui telepon, selanjutnya Terdakwa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai dan belum melakukan pembayaran, namun Terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr. Saiful Bahri dan setiap pembelian melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening BRI 000601021867532 atas nama SAIFUL BAHRI dari rekening Terdakwa yakni BRI 118601020514509 yang dilakukan dengan cara mencicil atau transfer secara bertahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB rokok tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa beli tersebut tiba dengan menggunakan Travel yang langsung diantarkan ke rumah Terdakwa di Komplek Depsos Jalan Cempaka Raya Blok C-2 No. 1 RT. 09/08 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan total 96 (sembilan puluh enam) ball yang terdiri dari rokok jenis Dalil sejumlah 82 (delapan puluh dua) ball dimana 1 (satu) ball nya berisi 10 (sepuluh) slop dan jenis HJS sejumlah 8 (delapan) ball dimana 1 (satu) ball nya berisi 20 (dua puluh) slop, walaupun sebelumnya yang Terdakwa pesan adalah sebanyak 100 (seratus) ball;
- Bahwa pada hari yang sama terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa jual kembali dengan cara menawarkannya di warung milik Terdakwa dan menjualkannya secara eceran maupun per-ball dan juga melakukan penjualan melalui pesanan via telepon, yang masing-masing rokok tanpa dilekati pita cukai dijual dengan harga;

No	Jenis	Harga
1.	Dalil dan HJS	Rp10.000,00 per bungkus
		Rp90.000,00 per slop



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp850.000,00 per ball

- Bahwa terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai diwarung milik Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menjual kepada Saksi Irfan Sopyan dengan menjual secara langsung diwarung milik Terdakwa yang rutin membeli rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut setiap 3 (tiga) kali seminggu, dan Terdakwa telah mulai berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai sejak bulan Juni 2021 dengan memesan kepada Sdr. Saiful Bahri sebanyak 30 (tiga puluh) ball, pada bulan Juli 2021 dengan memesan sebanyak 40 (empat puluh) ball, dan pada bulan September 2021 dengan memesan sebanyak 100 (seratus) ball;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli rokok tanpa dilekati pita cukai diwarung miliknya, tiba-tiba datang Saksi Indah Tri Buana Putra dan tim selaku petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi dengan memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal kepada Terdakwa, dimana petugas sebelumnya telah mendapatkan informasi intelijen bahwa terdapat rokok polos atau rokok tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah yang cukup banyak di lokasi warung milik Terdakwa tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan hasil tembakau jenis SKM tanpa dilekati pita cukai (rokok polos) berbagai jenis dengan jumlah 10.219 (sepuluh ribu dua ratus sembilan belas) bungkus dengan rincian : 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) bungkus dengan rincian : 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter, 6.715 (enam ribu tujuh ratus lima belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter Bold, dan 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) bungkus jenis HJS Subur Mild;
- Bahwa atas rokok berbagai jenis tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa jual sejak bulan Juni sampai dengan Juli 2021 tersebut, Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 serta Sdr. Utis Sutisna selaku Ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan cara Pelekatan Pita Cukai atau

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut termasuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara di bidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	204.380 batang berbagai jenis
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,- per batang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah barang bukti = 204.380 batang
- Cukai = jumlah barang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II  
 $204.380 \times \text{Rp } 525 \text{ per batang} = \text{Rp } 107.299.500$   
sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp 107.299.500,- (seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;
3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Sударsono bin Bunarwi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal bulan September 2021 Terdakwa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 100 (seratus) ball sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Saiful Bahri yang berada di Sumenep Propinsi Jawa Timur melalui telepon, selanjutnya Terdakwa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai dan belum melakukan pembayaran, namun Terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr. Saiful Bahri dan setiap pembelian melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening BRI 000601021867532 atas nama SAIFUL BAHRI dari rekening Terdakwa yakni BRI 118601020514509 yang dilakukan dengan cara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencil atau transfer secara bertahap, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB rokok tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa beli tersebut tiba dengan menggunakan Travel yang langsung diantarkan ke rumah Terdakwa di Komplek Depsos Jalan Cempaka Raya Blok C-2 No. 1 RT. 09/08 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan total 96 (sembilan puluh enam) ball yang terdiri dari rokok jenis Dalil sejumlah 82 (delapan puluh dua) ball dimana 1 (satu) ball nya berisi 10 (sepuluh) slop dan jenis HJS sejumlah 8 (delapan) ball dimana 1 (satu) ball nya berisi 20 (dua puluh) slop, walaupun sebelumnya yang Terdakwa pesan adalah sebanyak 100 (seratus) ball;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa jual kembali dengan cara menawarkannya di warung milik Terdakwa dan menjualkannya secara eceran maupun per-ball dan juga melakukan penjualan melalui pesanan via telepon, yang masing-masing rokok tanpa dilekati pita cukai dijual dengan harga;

No	Jenis	Harga
1.	Dalil dan HJS	Rp10.000,00 per bungkus
		Rp90.000,00 per slop
		Rp850.000,00 per ball

terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai diwarung milik Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menjual kepada Saksi Irfan Sopyan dengan menjual secara langsung diwarung milik Terdakwa yang rutin membeli rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut setiap 3 (tiga) kali seminggu, dan Terdakwa telah mulai berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai sejak bulan Juni 2021 dengan memesan kepada Sdr. Saiful Bahri sebanyak 30 (tiga puluh) ball, pada bulan Juli 2021 dengan memesan sebanyak 40 (empat puluh) ball, dan pada bulan September 2021 dengan memesan sebanyak 100 (seratus) ball;

Menimbang, bahwa atas rokok berbagai jenis tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa jual sejak bulan Juni sampai dengan Juli 2021 tersebut, Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 serta Sdr. Utis Sutisna selaku Ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan cara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr



Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut termasuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara di bidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	204.380 batang berbagai jenis
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,- per batang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah barang bukti = 204.380 batang
- Cukai = jumlah barang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol. II 204.380 x Rp 525 per batang = Rp 107.299.500

sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp 107.299.500,- (seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Menjual barang kena cukai” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli rokok tanpa dilekati pita cukai diwarung miliknya, tiba-tiba datang Saksi Indah Tri Buana Putra dan tim selaku petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi dengan memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenalan kepada Terdakwa, dimana petugas sebelumnya telah mendapatkan informasi intelijen bahwa terdapat rokok polos atau rokok tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah yang cukup banyak di lokasi warung milik Terdakwa tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan hasil tembakau jenis SKM tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai (rokok polos) berbagai jenis dengan jumlah 10.219 (sepuluh ribu dua ratus sembilan belas) bungkus dengan rincian : 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter, 6.715 (enam ribu tujuh ratus lima belas) bungkus jenis Dalill Fine Cut Filter Bold, dan 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) bungkus jenis HJS Subur Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Handphone merk Realme C25S warna abu-abu sebanyak 1 (satu) unit; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sim Card XL dengan kartu 32K 8962115937;
- Hasil Tembakau jenis SKM tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut:
  - Merek "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 1.916 bungkus @20 batang;
  - Merek "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 6.715 bungkus @20 batang;
  - Merek "HJS SUBUR MILD" sebanyak 1.588 bungkus @20 batang

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara dari sektor Cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarsono bin Bunarwi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp214.599.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Handphone merk Realme C25S warna abu-abu sebanyak 1 (satu) unit; Dirampas untuk negara;
  - Sim Card XL dengan kartu 32K 8962115937;
  - Hasil Tembakau jenis SKM tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut:
    - Merek "DALILL FINE CUT FILTER" sebanyak 1.916 bungkus @20 batang;
    - Merek "DALILL FINE CUT FILTER BOLD" sebanyak 6.715 bungkus @20 batang;
    - Merek "HJS SUBUR MILD" sebanyak 1.588 bungkus @20 batangDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, S.H dan Raditya Yuri Purba, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang,  
serta dihadiri oleh Pratiwi Suci Rosalin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)